

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang serta pelaksanaan dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dan menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara untuk keperluannya dan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh sebab itu pemerintah mengharapkan wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016), menjelaskan dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut;

1. Fungsi anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

### 2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) terdapat tiga jenis Sistem Pemungutan Pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

#### 2.1.4. Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Mardiasmo ( 2016), Pajak Daerah merupakan:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun jenis pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :

1. PBB-P2
2. PBHTB
3. PBJT atas:
  - a. Makanan dan/atau Minuman
  - b. Tenaga Listrik
  - c. Jasa Perhotelan
  - d. Jasa Parkir dan
  - e. Jasa Kesenian dan Huburan
4. Pajak Reklame
5. PAT
6. Opsen PKB; dan

7. Opsi BBNKB
8. Pajak Sarang Burung Walet; dan
9. Pajak MBLB

## **2.2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

1. Makanan dan/atau Minuman
2. Tenaga Listrik
3. Jasa Perhotelan
4. Jasa Parkir, dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Subjek PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

### **2.2.1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjualan dan/atau penyerahan

Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.
2. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
  - a. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan.
  - b. Penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan Lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan, dan
  - c. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

#### **2.2.2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**

Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) hal ini ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2023. Besaran pokok PBJT sebagaimana disebutkan dalam

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 28, bahwa besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu dengan tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh per seratus).

### **2.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.3.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kepatuhan dalam hal perpajakan merujuk pada sikap taat dan disiplin dalam mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah seorang yang dengan penuh tanggung jawab memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, ketentuan tersebut adalah ketepatan dalam mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP, tepat waktu dalam menyetorkan pajak, dan tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar

2. Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan, ketentuan tersebut adalah tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memotong maupun memungut pajak

### **2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2010), terdapat beberapa indikator pengukuran kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Kepatuhan dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)  
Hal ini mengarah pada kemampuan dan konsistensi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara tepat waktu dan lengkap.
2. Kepatuhan dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang  
Pajak yang harus dibayar, dihitung oleh Wajib Pajak dan kemudian melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan jumlah tersebut.
3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Diri  
Wajib Pajak mempunyai kewajiban dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggalan  
Ini merujuk pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui pembayaran penuh maupun angsuran.

Variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan kuesioner Prayoga (2021), dan dikembangkan oleh peneliti.

## **2.4. Pemahaman Peraturan**

### **2.4.1. Definisi Pemahaman Peraturan**

Pemahaman peraturan adalah suatu proses di mana Wajib Pajak memahami secara menyeluruh dan mengetahui sistem perpajakan dan ketentuan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan. Pemahaman perpajakan ialah suatu cara mempelajari pengetahuan tentang perpajakan serta menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan (Resmi, 2014). Pemahaman yang dimaksud adalah wajib pajak memahami akan proses perpajakan serta peraturan perundang-undang serta menerapkannya dalam proses membayar pajak dari awal sampai akhir (Suryadi, 2006).

Menurut Mardiasmo, (2018) pemahaman wajib pajak adalah pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku, selain itu pemahaman peraturan menurut Mustofa dkk (2016), adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

### **2.4.2. Indikator Pemahaman Peraturan**

Terdapat beberapa indikator pengukuran pemahaman peraturan menurut Rahayu (2010) adalah:

1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Wajib Pajak memahami tentang peraturan dasar dan prosedur perpajakan termasuk hak serta kewajiban Wajib Pajak, tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, serta sanksi yang berlaku apabila terjadi pelanggaran.

2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan.

Pemahaman tentang mekanisme yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi seorang Wajib Pajak.

3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan

Pemahaman tentang fungsi perpajakan yang digunakan untuk kepentingan umum

Variabel pemahaman peraturan dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner dari Prayoga (2021), dan dikembangkan oleh peneliti.

## **2.5. Persepsi atas Sanksi Pajak**

### **2.5.1. Definisi Persepsi atas Sanksi Pajak**

Menurut Suranto (2010), persepsi merupakan

“proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh Indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya.”

Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Besarnya

sanksi yang dikenakan pada seorang Wajib Pajak meningkat seiring dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Persepsi atas sanksi pajak mencerminkan pandangan wajib pajak bahwa sanksi berfungsi sebagai alat penjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, di mana sanksi tersebut dapat dihindari apabila wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga persepsi wajib pajak atas sanksi adalah cara pandang mereka terhadap hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati aturan perpajakan.

#### **2.5.2. Jenis Sanksi Pajak**

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dua macam sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016) yaitu sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan denda. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

#### **2.5.3. Indikator Persepsi atas Sanksi Pajak**

Menurut Rahayu (2017), terdapat beberapa indikator untuk mengukur variabel persepsi atas sanksi pajak, yaitu:

1. Aturan-aturan yang menjelaskan tentang pajak
2. Pengendalian Sosial
3. Alat merubah masyarakat menjadi lebih baik

#### 4. Pengendalian atas penyimpangan

Variabel sanksi pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner dari Hendrawan (2024), dan dikembangkan oleh peneliti.

### 2.6. Persepsi atas Pemeriksaan Pajak

#### 2.6.1. Definisi Persepsi atas Pemeriksaan Pajak

Menurut Suranto (2010), persepsi merupakan

“proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh Indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya.”

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 pemeriksaan pajak merupakan

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.”

Dan pemeriksaan menurut menurut Suandy (2016), yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2023, pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan proses peninjauan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan pemeriksaan dilakukan untuk meninjau sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya. Sementara itu, persepsi atas pemeriksaan pajak merupakan cara wajib pajak dalam memandang, menilai dan memahami proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak.

#### **2.6.2. Indikator Persepsi atas Pemeriksaan Pajak**

Adapun indikator persepsi atas pemeriksaan pajak menurut Peraturan Walikota Surakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu yang tertera dalam pasal 34 sampai dengan pasal 36, antara lain yaitu:

1. Pemeriksaan Pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
2. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pajak yang dibayar sesuai dengan kewajiban yang seharusnya
3. Dalam pemeriksaan pajak perlu adanya pemberitahuan, alasan dan tujuan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak
4. Dalam pemeriksaan pajak, instansi berwenang melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau laporan keuangan yang berhubungan dengan omzet yang diperoleh
5. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak wajib pajak berhak untuk menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan serta dapat

mengajukan permohonan untuk melakukan klarifikasi hasil pemeriksaan

Variabel persepsi atas pemeriksaan pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner dari Pawaka (2024) dan dikembangkan oleh peneliti.

## **2.7. Kerangka Konseptual**

### **2.7.1. Teori Atribusi**

Menurut Heider (1958), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan penyebab perilaku seseorang, baik dirinya sendiri maupun orang lain, atau dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Menurut Robbins dan Judge (2008), Teori Atribusi merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah perilaku seseorang yang berasal dari dalam diri individu sendiri dan hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri, sementara faktor eksternal adalah perilaku seseorang yang berasal dari luar atau dorongan dari luar individu yang memberikan paksaan pada situasi atau kondisi. Penentuan faktor eksternal atau internal tergantung pada tiga faktor, yaitu:

#### **1. Perbedaan**

Seseorang berperilaku berbeda dalam situasi yang berbeda tergantung pada konteks situasinya. Ketika perilaku seseorang tidak biasa dilakukan, maka akan diatribusikan sebagai faktor eksternal. Sebaliknya, jika perilaku dianggap wajar, maka lebih mungkin diatribusikan faktor internal.

## 2. Konsensus

Ini mengacu pada saat setiap orang menghadapi situasi yang berbeda dan memberikan reaksi yang sama. Jika konsensus tinggi, maka penyebabnya dianggap berasal dari eksternal. Tapi jika konsensus rendah, maka penyebabnya dianggap berasal dari orang itu sendiri atau internal.

## 3. Konsistensi

Hal ini mengacu pada seberapa konsisten perilaku yang ditampilkan oleh individu. Jika perilaku tersebut konsistensi, maka memberikan atribusi internal.

Dalam penelitian ini ketiga variabel tersebut yaitu pemahaman peraturan, persepsi atas sanksi pajak dan persepsi atas pemeriksaan pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena merupakan pemahaman dan penilaian yang timbul dari dalam diri sendiri atau dari pribadi wajib pajak.

### **2.7.2. Pemahaman Peraturan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**

Pemahaman peraturan adalah suatu proses di mana Wajib Pajak memahami secara menyeluruh dan mengetahui sistem perpajakan dan ketentuan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan. Pemahaman perpajakan ialah suatu cara mempelajari pengetahuan tentang perpajakan serta menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan (Resmi,

2014). Pemahaman yang dimaksud adalah wajib pajak memahami akan proses perpajakan serta peraturan perundang-undang serta menerapkannya dalam proses membayar pajak dari awal sampai akhir (Suryadi, 2006). Pemahaman peraturan berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak karena semakin baik Wajib Pajak memahami peraturan maka semakin tinggi kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang dimana berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal karena pada variabel pemahaman peraturan mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami peraturan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pemahaman juga menjadi dasar bagi wajib pajak untuk memilih berperilaku patuh atau tidak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik dan tinggi maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.7.3. Persepsi atas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**

Menurut Suranto (2010), persepsi merupakan

“proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh Indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya.”

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Besarnya sanksi yang dikenakan pada

seorang Wajib Pajak meningkat seiring dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Mardiasmo, 2016).

Persepsi atas sanksi pajak berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak karena persepsi mencakup penilaian wajib pajak terhadap suatu konsekuensi atau hukuman yang akan diberikan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga jika wajib pajak meyakini bahwa sanksi akan dilakukan kepada yang tidak patuh, maka mereka cenderung akan lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang dimana berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal karena pada variabel persepsi atas sanksi pajak yakni sejauh mana individu menilai dan meyakini bahwa sanksi diterapkan secara tegas, adil, dan berisiko menimbulkan kerugian finansial, maka persepsi atas sanksi pajak dapat menjadi dorongan internal bagi wajib pajak untuk patuh. Jika seseorang menilai dan meyakini sanksi pajak yang berlaku sudah dilaksanakan dengan baik, maka dapat meningkatkan kepatuhan sehingga wajib pajak akan semakin terdorong untuk mematuhi kewajiban dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

#### **2.7.4. Persepsi atas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**

Menurut Suranto (2010), persepsi merupakan

“proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh Indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli

tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya.”

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023

pemeriksaan pajak merupakan:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah”.

Dan pemeriksaan menurut Suandy (2016), yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Persepsi atas pemeriksaan pajak berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak karena jika wajib pajak meyakini bahwa pemeriksaan dilakukan secara ketat, adil dan konsisten maka mereka cenderung akan lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Serta jika wajib pajak meyakini dengan adanya pemeriksaan dapat ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan pajak yang diserahkan maka wajib pajak akan patuh dalam melaporkan pajaknya. Hal ini akan menjadi pencegahan bagi Wajib Pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang dimana berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal karena pada variabel persepsi atas pemeriksaan pajak yakni sejauh mana individu menilai dan

meyakini kemungkinan dan dampak dari tindakan pemeriksaan oleh otoritas pajak apabila tidak patuh dalam kewajibannya. Jika wajib pajak menilai dan meyakini bahwa pemeriksaan pajak dilaksanakan secara ketat dan konsekuensi dari ketidakpatuhan diterapkan, maka mereka akan lebih patuh. Terlebih jika mereka melihat lingkungan sekitar yang patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka hal ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk mempertimbangkan kembali tindakan yang akan dilakukannya.

## **2.8. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pemahaman pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sudah cukup banyak dilakukan di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan untuk memudahkan jalannya penelitian. Peneliti memilih lima penelitian sebagai peneliti terdahulu.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Prayoga (2021) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran, sedangkan relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Pawaka (2024) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omzet Penjualan, Sanksi, Dan Lingkungan Wajib

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman Di Kabupaten Tangerang”. Hasil dari penelitian ini menunjukknn bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman, omzet penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman, Sanksi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman, dan Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Hendrawan (2024) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Omset, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Di Kota Malang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, Omzet berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, Kualitas Pelayanan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Afifah (2022) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Banjarmasin”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Cahyani (2023) dengan judul “Pengaruh Norma Subjektif, Pemeriksaan Pajak Dan Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan norma subjektif berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran, pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran, omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran.

**Tabel 2. 1.**  
**Peneliti Terdahulu**

| <b>Nama Peneliti<br/>(Tahun)</b> | <b>Judul<br/>Penelitian</b>                                                                                              | <b>Variabel<br/>Penelitian</b>                                                                                        | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prayoga (2021)                   | Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran | X : Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial<br><br>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Restoran | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.</li> <li>• Pemahaman peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</li> </ul> |

|               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.</li> <li>• Relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Pawaka (2024) | <p>Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omzet Penjualan, Sanksi, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Makanan Dan/Atau Minuman Kabupaten Tangerang</p> | <p>X : Pemeriksaan Pajak, Omzet Penjualan, Sanksi, Dan Lingkungan Wajib Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman</li> <li>• Omzet penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman</li> <li>• Sanksi tidak berpengaruh</li> </ul> |

|                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | <p>terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman</li> </ul>                                                     |
| Hendrawan (2024) | <p>Pengaruh Sanksi Perpajakan, Omset, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Di Kota Malang</p> | <p>X : Sanksi Perpajakan, Omset, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman,</li> <li>• Omzet berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman,</li> <li>• Kualitas Pelayanan</li> </ul> |

|               |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                    |                                                                                                             | <p>Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman.</li> </ul> |
| Afifah (2022) | <p>Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Banjarmasin</p> | <p>X : Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Restoran</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.</li> <li>• Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran.</li> <li>• Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran.</li> </ul> |

|                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cahyani (2023)</p> | <p>Pengaruh Norma Subjektif, Pemeriksaan Pajak Dan Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara)</p> | <p>X : Norma Subjektif, Pemeriksaan Pajak Dan Omset</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Restoran</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma Subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>• Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>• Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> </ul> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **2.9. Pengembangan Hipotesis**

### **2.9.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**

Menurut Resmi, (2014) Pemahaman perpajakan ialah suatu cara mempelajari pengetahuan tentang perpajakan serta menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan. Kemudian menurut Suryadi, (2006) Pemahaman yang dimaksud adalah wajib pajak memahami akan proses perpajakan serta peraturan perundang-undang serta menerapkannya dalam proses membayar pajak dari awal sampai akhir. Pemahaman peraturan menurut Mustofa dkk (2016), adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan suatu proses di mana Wajib Pajak memahami secara menyeluruh dan mengetahui sistem perpajakan dan ketentuan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan.

Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2021), dimana menyebutkan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang artinya semakin tinggi pemahaman peraturan tentang pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah mengetahui fungsi pajak dan peran pajak tentunya akan patuh dalam membayar pajak, oleh karena itu semakin tinggi pemahaman pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan.

Berdasarkan teori dan peneliti terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami peraturan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pemahaman juga menjadi dasar bagi wajib pajak untuk memilih berperilaku patuh atau tidak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik dan tinggi maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>A1</sub>: Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**

#### **2.9.2. Pengaruh Persepsi atas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib**

##### **Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**

Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Besarnya sanksi yang dikenakan pada seorang Wajib Pajak meningkat seiring dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Hendrawan (2024), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan Afifah (2022), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2021),

menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penegakan hukum perpajakan merupakan langkah untuk memastikan bahwa system perpajakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu cara untuk menegakkan hukum perpajakan adalah melalui penerapan sanksi kepada Wajib Pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan mengabaikan kewajibannya dalam membayarkan pajak. Sehingga persepsi wajib pajak adalah cara pandang wajib pajak terhadap hukuman yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati aturan perpajakannya

Berdasarkan teori dan peneliti terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki persepsi yang kuat atas sanksi pajak yang tegas maka dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku lebih patuh dalam membayarkan pajaknya. Maka dari itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>A2</sub>: Persepsi atas Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**

### **2.9.3. Pengaruh Persepsi atas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**

Menurut Suranto (2010), persepsi merupakan

“proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh Indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya.”

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 pemeriksaan pajak merupakan:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah”.

Dan pemeriksaan menurut Suandy (2016), yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2021), yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran. Penelitian yang dilakukan Afifah (2022), menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh

Cahyani (2023), menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran. Dan penelitian yang dilakukan oleh Pawaka (2024), menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman.

Pemeriksaan pajak merupakan proses evaluasi untuk menilai sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memeriksa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan wajib pajak saat pelaksanaan perpajakannya sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi yang justru merugikan Wajib Pajak sendiri. Terhindarnya sanksi pajak tentunya bisa mempengaruhi Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Berdasarkan teori dan peneliti terdahulu, dapat disimpulkan bahwa persepsi atas pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin baik dan tinggi persepsi dan penilaian wajib pajak tentang pemeriksaan maka kepatuhan juga akan meningkat. Maka dari itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>A3</sub>: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**